

BAB I

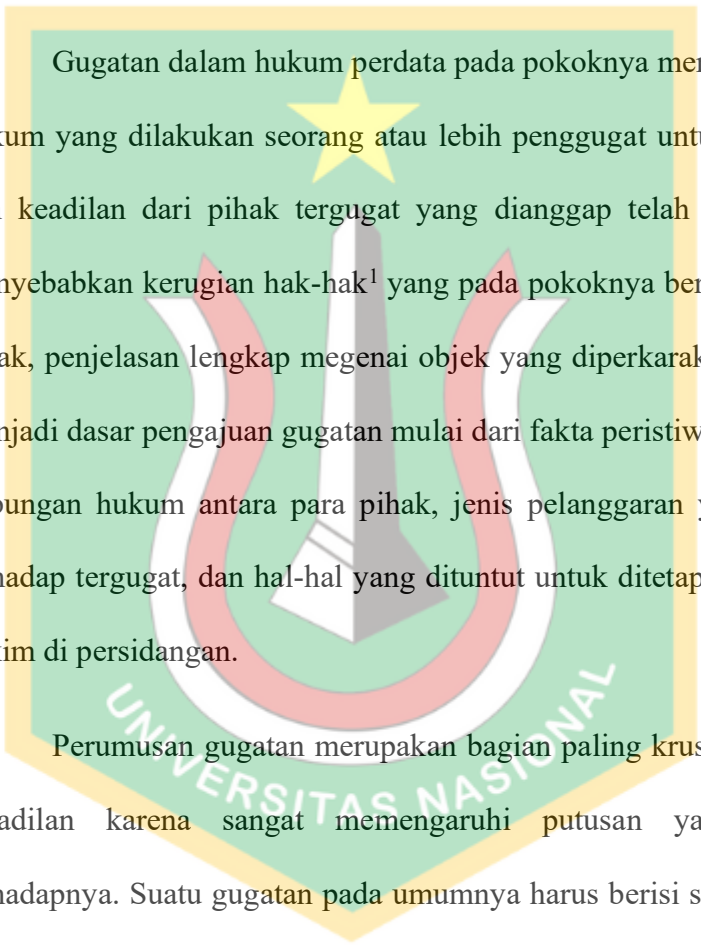
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara hukum yang bertumpu pada hukum materil baik yang tertulis maupun tidak tertulis tidak hanya menjadikannya sebagai landasan untuk dianut dan ditaati dalam kehidupan hukum setiap warga masyarakat, melainkan juga patutlah dilaksanakan melalui suatu hukum formil prosedural demi menjaga kemakmuran manakala terjadi benturan kepentingan dan hak atau pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pelaksanaan hukum formil untuk mempertahankan dan menegakkan hukum materil dilakukan melalui suatu badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili segala sengketa yang timbul akibat benturan hak di masyarakat.

Penegakan hukum materil melalui hukum formil diatur melalui apa yang dikenal sebagai hukum acara. Dalam hal benturan hak terjadi ketika seseorang menjalin hubungan hukum dengan orang lain berdasarkan suatu perjanjian atau perikatan hukum, maka penegakkannya berpedoman pada hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Jadi, pada hakekatnya hukum acara perdata adalah segala peraturan hukum yang menentukan tata cara menjamin dan menegakkan pelaksanaan hukum perdata materil melalui suatu pengajuan tuntutan hak. Pihak yang merasa bahwa hak perdatanya telah dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan sebagaimana telah diatur dalam hukum acara, baik pengadilan umum

maupun khusus tergantung pada jenis perkaranya, melalui suatu gugatan untuk memperoleh perlindungan dan mendapatkan keadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).



Gugatan dalam hukum perdata pada pokoknya merupakan tindakan hukum yang dilakukan seorang atau lebih penggugat untuk menuntut hak dan keadilan dari pihak tergugat yang dianggap telah melanggar serta menyebabkan kerugian hak-hak¹ yang pada pokoknya berisi identitas para pihak, penjelasan lengkap mengenai objek yang diperkarakan, hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan mulai dari fakta peristiwa sampai dengan hubungan hukum antara para pihak, jenis pelanggaran yang dituduhkan terhadap tergugat, dan hal-hal yang dituntut untuk ditetapkan oleh majelis hakim di persidangan.

Perumusan gugatan merupakan bagian paling krusial dalam proses peradilan karena sangat memengaruhi putusan yang dikeluarkan terhadapnya. Suatu gugatan pada umumnya harus berisi setidaknya unsur-unsur berikut:² (a) mempunyai dasar hukum; (b) mempunyai hubungan

¹Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hal 45, mengutip Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Batam: CV Batam Publisher, 2019).

²Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971: “suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”.

hukum; dan (c) mempunyai kepentingan hukum. Seorang penggugat memiliki kewajiban besar untuk membuktikan bahwa perkara yang diajukannya sudah tepat menjabarkan dasar hukum, adanya hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa atau antara penggugat dengan tergugat, serta didasari adanya kepentingan hukum. Gugatan yang tidak berhasil dengan konkret memuat hal-hal tersebut di atas, maka terancam memperoleh amar putusan yang mengecewakan dan mungkin menghambat penegakkan hak yang diminta oleh penggugat, seperti yang telah dirumuskan oleh Yahya Harahap bahwa gugatan dapat “ditolak” jika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya³ atau “tidak dapat diterima” karena berbagai alasan tertentu seperti:⁴ (a) tidak memiliki dasar hukum; (b) *error in persona*; (c) gugatan tidak jelas atau *obscur libel*; (d) gugatan prematur; (e) *ne bis in idem*; (d) daluwarsa, (e) berdasarkan surat kuasa yang tidak sah; dan (f) melanggar yurisdiksi absolut dan relatif.

Error in persona sebagai salah satu bentuk cacat formil dalam gugatan perdata mengandung arti bahwa terdapat kekeliruan dalam penarikan pihak-pihak ke dalam perkara yang diperiksa. Bentuk dari cacat formil ini dapat berupa *diskualifikasi in person*, pihak yang digugat telah salah sasaran dan gugatan dianggap kurang pihak (*plurium litis consortium*). Kurang pihak (*plurium litis consortium*) mengandung arti bahwa masih ada

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 892.

⁴ *Ibid*, hal 811.

pihak-pihak yang seharusnya ditarik ke dalam perkara pada gugatan terkait.⁵ Adapun dalam praktiknya mengenai kurang pihak sangat bergantung pada penilaian majelis hakim yang memeriksa setelah menganalisis dari objek dan tipe perkara diimbangi dengan pemahaman hakim sendiri, sehingga tidak ada batasan formal mengenai kualifikasi kurang pihak. Hal-hal yang menyebabkan kurang pihak akan sangat bergantung pada hubungan hukum dan kepentingan para pihak. Dalam hal suatu perkara memiliki objek wanprestasi perjanjian, maka harus terlebih dahulu diteliti mengenai keabsahan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut serta kronologi pembentukannya.

Akibat dari cacat formil suatu gugatan berpengaruh besar terhadap perlindungan hak penggugat beserta kesempatan penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa yang sama. Gugatan yang sebelumnya telah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan peralihan yakni tingkat banding, kasasi maupun melalui upaya hukum istimewa seperti peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵ *Ibid*, hal 439.

Pada umumnya, kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan oleh perundang-undangan sebagai alat untuk menguji kembali putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak memuaskan bagi masyarakat yang berperkara terhadap suatu putusan pada tingkat banding.⁶ Permohonan kasasi diajukan untuk memeriksa penerapan hukum yang digunakan oleh *judex factie* dalam melaksanakan peradilan serta pertimbangan dalam memutus perkara, sehingga dalam tingkat kasasi ini majelis hakim hanyalah berperan sebagai *judex juris* dan tidak berwenang memeriksa duduk perkara. Dalam praktiknya, pemeriksaan kasasi kerap kali berkaitan erat dengan penerapan hukum formil, dimana gugatan yang dimohonkan biasanya telah dibantah oleh pihak lawan dan diterima bantahan (eksepsi) tersebut pada tingkat banding.

Hal serupa dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024. Putusan kasasi ini merupakan putusan perkara wanprestasi dengan objek sengketa suatu perjanjian hutang piutang yang dinamakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2016 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Februari 2017. Kedua perjanjian ini merupakan suatu perjanjian hutang piutang antara para pihak yang didasarkan pada suatu perjanjian pemborongan yang dilakukan ayah

⁶ Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: “pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Penggugat yang selanjutnya dialihkan kepada Penggugat berupa pekerjaan pembangunan 5 (lima) lantai milik Tergugat.

Pada awalnya eksepsi Tergugat ditolak oleh majelis hakim di tingkat pertama, namun pada tingkat banding majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya terutama mengenai eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Tergugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Lantaran tidak puas dengan putusan banding, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dimana majelis hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi ditolak.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah eksistensi perjanjian borongan yang disebut sebagai Surat Perjanjian Borongan tertanggal 13 Maret 2013 yang menjadi dasar dari pekerjaan pembangunan 5 (lima) lantai yang dimaksud dalam kedua objek sengketa dalam gugatan ini. Tergugat berpendapat bahwa hubungan hukum dalam Surat Perjanjian Borongan adalah antara Tergugat dengan ayah Penggugat yaitu Bonifasius Suwarno Hendro Susilo, bukan antara Tergugat dengan Penggugat sehingga tidak ada hubungan hukum.

Namun, setelah dipelajari sesuai fakta persidangan di tingkat pengadilan pertama ditemukan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menjalin perjanjian hutang piutang melalui Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2016 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Februari 2017 oleh karena kedua perjanjian ini tidak disangkal oleh para pihak dan kedua perjanjian ini pun berupa akta notariil. Sementara itu, bukti mengenai Surat Perjanjian Borongan tertanggal 13 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat hanya berupa bukti fotocopy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga tidak terqualifikasi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menyebabkan pembuktian terhadap hubungan hukum antara Tergugat dengan Bonifasius Suwarno Hendro Susilo pun kabur. Dengan demikian, pertimbangan hakim pada tingkat kasasi perlulah dipertanyakan.

Uraian yang disampaikan di atas telah mendorong keingintahuan penulis untuk mengangkat topik penelitian mengenai ketepatan penerapan kurang pihak dan ketidakjelasan hubungan hukum dalam perkara tersebut serta akibat hukum yang timbul darinya, sehingga penulis memilih melakukan studi kasus dengan skripsi yang berjudul **“Ketepatan Penerapan Kurang Pihak dan Ketidakjelasan Hubungan Hukum Sebagai Pertimbangan dalam Penolakan Permohonan Kasasi (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana ketepatan penerapan ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak memengaruhi pertimbangan dalam menolak permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas penolakan kasasi berdasarkan pertimbangan ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami bagaimana ketepatan penerapan ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak memengaruhi pertimbangan dalam menolak permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024.
- b. Untuk memahami akibat hukum yang timbul atas penolakan kasasi berdasarkan pertimbangan ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619K/Pdt/2024 terhadap para pihak.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman dalam pengembangan teoritik bidang ilmu hukum khususnya pada hukum formil dalam ranah hukum acara perdata mengenai penerapan dan pengaruh ketidakjelasan hubungan hukum serta kurang pihak terhadap pertimbangan putusan permohonan kasasi serta regulasi-regulasi yang mengaturnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan acuan baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum atau insan penegak hukum dan praktisi hukum terkait ketepatan penerapan ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak terhadap pertimbangan dalam penolakan permohonan kasasi beserta akibatnya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai rencana yang akan menopang dan memandu jalannya penelitian melalui hubungan teori-teori dengan seluruh variabel yang hadir dalam isu yang diteliti.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kondisi dimana seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian di sini diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tertentu.⁷ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang memaparkan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai-nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmassigkei*t), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁸ Teori kepastian hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch ini adalah kepastian yang dihasilkan dari produk hukum atau suatu produk perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada (fakta),⁹ sehingga pada pokoknya kepastian hukum senantiasa dihubungkan secara dialektis dengan prinsip keadilan itu sendiri karena merupakan nilai sentral bagi terwujudnya keadilan di kehidupan hukum.¹⁰ Sementara itu, menurut Hans Kelsen hukum adalah seperangkat norma yang menawarkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan dimana aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, hal 219.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal 19.

⁹ *Ibid*, hal 20.

¹⁰ Umi Khairiah dan Jaurinawi Tianjuaang, "Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Normatif Universitas Al Azhar* Vol. 5 No. 2, Desember 2025 hal 531.

terhadap individu, sehingga menciptakan suatu kepastian hukum.¹¹

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis sebab merupakan elemen fundamental

yang dapat menjamin keteraturan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi manusia.¹²

Jimly Asshiddiqie menegaskan mengenai kepastian hukum dalam perspektif teori hukum melalui pendapatnya bahwa peraturan hukum dalam sistem Indonesia mengharuskan keberadaan norma hukum yang dapat secara impersial ditegakkan, dapat diprediksi penerapannya, serta menghormati hak-hak asasi manusia.¹³ Kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia juga tidak terlepas dari doktrin yang mengharuskan rumusan norma yang jelas dan konsisten sehingga tidak menimbulkan multitafsir (*lex certa*).¹⁴

Teori kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam penelitian ini berperan sebagai acuan dan pedoman untuk menguji

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 158.

¹² Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal 395.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) (selanjutnya disebut Asshiddiqie I), hal 72.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hal 153.

ketepatan penerapan antara peraturan dan kaidah dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024, khususnya mengacu pada pertimbangan ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak yang diterapkan untuk menolak permohonan kasasi.

b. Teori Kesepakatan

Teori kesepakatan pada dasarnya merujuk pada perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata dimana seseorang memberikan persetujuan atau kesepakatannya (*toestemming*) untuk menghendaki terhadap suatu hal tertentu, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi obyek yang diperjanjikan yakni berupa prestasi yang telah disepakati untuk dilaksanakan. Menurut J. H., Niewenhuis dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, kesepakatan adalah bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.¹⁵

Suatu kesepakatan menciptakan perjanjian, bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya untuk sesuatu hal tertentu atas sebab yang halal baik secara timbal balik maupun satu arah sehingga menyebabkan terbentuknya

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 162, mengutip J. H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, hal 2.

hubungan hukum dan kepentingan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan menjadi perwujudan dari perjanjian, terutama mengenai hal apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

Kesepakatan umumnya tercapai setelah adanya persesuaian kehendak. Adapun persesuaian kehendak ini dapat dilihat dalam pernyataan para pihak baik secara tegas maupun diam-diam, biasa disebut dengan kata sepakat atau *consensus*, biasanya meliputi pernyataan suatu penawaran tertentu dan pernyataan menerima penawaran tersebut.¹⁶ Selain melalui pernyataan, kata sepakat juga dapat diberikan melalui perbuatan atau sikap yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perjanjian.¹⁷

Dalam praktiknya, pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan tidak mudah untuk ditentukan kapan pertama kali saat lahirnya. Dengan pernyataan “sepakat” saja tidak serta merta menyebabkan kesepakatan dan menimbulkan perjanjian, namun harus pula merujuk pada kejadian-kejadian atau peristiwa sebelum atau sesudahnya serta kesesuaian antara penawaran dengan penerimaan. Herlien Budiono mengemukakan beberapa teori untuk dapat menganalisis lahirnya suatu kesepakatan, antara lain yaitu:

¹⁶ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikata*, (Pekanbaru: Witra Irzani, 2007), hal 60.

¹⁷ *Ibid.*

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Berdasarkan pada teori kehendak, kesepakatan ditentukan dari faktor kehendak yang harus disesuaikan dengan pernyataan, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian maka perjanjian dianggap tidak terbentuk.¹⁸

2. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Berdasarkan teori pernyataan, suatu kehendak untuk dapat dikenali harus diikuti dengan pernyataan, sebab pembentukan kehendak hakekatnya berasal dari ranah kejiwaan sehingga tidak mungkin dapat mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang.¹⁹

3. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian, melainkan apabila pernyataan itu menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu yang disampaikan dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian.²⁰

Selain dari teori-teori di atas, J. Satrio menambahkan teori lain sebagai berikut:²¹

¹⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal 76-77.

¹⁹ *Ibid*, hal 77.

²⁰ *Ibid*, hal 78-80.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 180-187.

1. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*)

Menurut teori ini kesepakatan lahir saat pengiriman pernyataan akseptasi atau penerimaan sehingga terdapat fakta relatif pasti mengenai saat terjadinya kesepakatan.

2. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kesepakatan terjalin pada saat isi jawaban penerimaan diketahui oleh orang yang menawarkan.

3. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kesepakatan lahir ketika suatu pernyataan penerimaan dalam bentuk surat atau pesan telah diterima oleh yang menawarkan, terlepas apakah sudah dibuka ataupun belum selama sudah sampai dan diterima oleh yang menawarkan.

Teori kesepakatan sangat relevan dengan penelitian ini terutama dalam hal untuk menguji kebenaran adanya kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 yang berkaitan pula dengan ketepatan penerapan kurang pihak berdasarkan pada hubungan hukum yang ditemukan.

c. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan suatu proses penegakan hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai

dasar amar putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum atau *legal reasoning* adalah bagian putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan penerapan dasar hukum dalam memutus suatu perkara.²²

Menurut Rusli Muhammad, terdapat dua jenis pertimbangan

yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:²³

- 1) Pertimbangan Yuridis, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil dihubungkan dengan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.
- 2) Pertimbangan non-Yuridis, didasarkan pada aspek filosofis yang menitikberatkan pada nilai keadilan antara para pihak, dan aspek sosiologis yang bertumpu pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hukum hakim sangat berkaitan dengan relevansi ketepatan penerapan yang hati-hati secara komprehensif suatu kaidah hukum khususnya dalam hal ini ketidakjelasan hubungan hukum dan kurang pihak, serta

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal 203.

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007) hal 212-220.

dijadikan pedoman untuk mencari solusi terbaik apabila penerapannya ditemukan tidak tepat.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut di atas akan secara bersamaan diadopsi dan digunakan dalam penelitian ini untuk membantu menganalisis ketepatan penerapan prinsip kurang pihak dan ketidakjelasan hubungan hukum untuk menolak permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 serta segala akibat yang timbul.

2. Kerangka Konseptual

a. Kurang Pihak

Kurang pihak adalah salah satu kualifikasi dan bentuk gugatan yang cacat formil. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 dimana dalam kedua perkara tersebut terdapat pihak yang tidak ikut ditarik ke dalam perkara sehingga masih ada kekurangan dalam pihak gugatan. Kurang pihak disebut juga sebagai *plurium litis consortium* yang bermakna bahwa masih ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik ke dalam perkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat.²⁴

b. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri, baik antara sesama

²⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 439.

subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda. Hubungan hukum antar subjek hukum dengan benda mengacu pada hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.²⁵

Hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang mendahului sehingga muncul adanya hak dan kewajiban dari para pihak.

Di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum dapat lahir dari undang-undang ataupun dari perikatan yang pada pokoknya dijelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁶

c. Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi adalah salah satu upaya hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding

²⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenada Media, 2018), hal 34.

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995) (selanjutnya disebut Subekti I), hal 135.

yang diduga bertentangan dengan hukum atas dasar: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang), (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau (c) lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum kasasi diberikan sebagai opsi kepada

masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil putusan pengadilan negeri untuk lebih lanjut menuntut penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Kasasi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten di setiap tingkat peradilan dan bahwa supremasi hukum ditegakkan secara adil. Adapun pemeriksaan kasasi diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini disusun dengan mengadopsi metodologi penelitian berjenis penelitian hukum normatif atau doktrinal²⁷ yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan gagasan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) dilakukan

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), hal 147-160.

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁸ yang kemudian didasarkan pada analisis dan telaahan terhadap teori, asas-asas, konsep, doktrin, pendapat ahli dan ketentuan perundang-undangan terkait.

Adapun tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa "penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat".²⁹

Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan memaparkan *das sein* dan *das sollen* apabila ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait serta sumber acuan berupa kepustakaan dihubungkan dengan teori, asas, konsep, dan doktrin yang ada mengenai kurang pihak, hubungan hukum, dan pertimbangan hukum berdasarkan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hal 13.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hal 52.

2. Pendekatan Penelitian

H. Kristiawanto dalam bukunya berjudul *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa pendekatan dalam penelitian dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai pemahaman mengenai masalah pokok dalam penelitian yang dilakukan melalui metode-metode atau mengadakan hubungan tertentu.³⁰ Peter Mahmud Marzuki telah menggolongkan pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimaksud dalam hal ini diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) merujuk pada pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam bentuk putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap baik di Indonesia

³⁰ H. Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2024) hal 41.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) (selanjutnya disebut Marzuki I), hal 93.

³² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 17.

maupun di luar negeri, dengan objek pokoknya berupa *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³³ Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memiliki objek kajian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk menemukan ide-ide mengenai pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum dalam membentuk suatu argumentasi relevan dengan isu yang dihadapi.³⁴

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni menghubungkan segala peraturan dan kodifikasi hukum yang telah ada khususnya Hukum Acara Perdata dengan topik yang dikaji, pendekatan kasus (*case approach*) yakni penelaahan dengan merujuk pada kronologi dan fakta kasus yang diangkat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menghubungkan topik yang dikaji dengan konsep-konsep, doktrin dan asas mengenai kurang pihak, hubungan hukum, permohonan kasasi dan segala konsep hukum lain yang relevan.

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan hanya terbatas pada

³³ *Ibid.*

³⁴ Marzuki I, *Op. Cit.*, hal 93.

sumber data sekunder, yang diperoleh dari bahan kepustakaan terdahulu. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bersifat otoritatif.³⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad Tahun 1848 No. 16 jo. 57 dan Staatsblad Tahun 1941 Nomor 31, 32 dan 44;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971;

³⁵ *Ibid*, hal 141.

6) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975;

7) Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb;

8) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 355/PDT/2023/PT SMG; dan

9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.³⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, kasus hukum, artikel dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel internet dan sumber-sumber lainnya.

³⁶ H. Kristiawanto, *Op.Cit.*, hal 44.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan ketiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan atau studi dokumen dengan mengkaji dan menemukan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya baik dalam bentuk buku fisik, buku digital, skripsi dan jurnal terdahulu, serta artikel dalam laman internet.

5. Analisis Bahan Hukum

H. Kristiawanto mengartikan analisis bahan hukum sebagai "proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan bahan hukum".³⁷ Dalam penelitian yuridis normatif, analisis bahan hukum yang dilakukan berupa analisis kualitatif yang bersifat deskriptif atas temuan-temuan, tidak menggunakan angka dan lebih mengutamakan pada mutu bahan hukum berupa norma hukum, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum terhadap isu yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

³⁷ *Ibid*, hal 45.

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN GUGATAN

Pada bab ini memuat uraian dan ketentuan umum mengenai gugatan, hubungan hukum, serta pertimbangan hukum hakim dengan anak-anak sub-bab masing-masing berdasarkan perundang-undangan dan hukum formil maupun materil terkait yang meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang terkait.

BAB III FAKTA YURIDIS KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619K/Pdt/2024)

Pada bab ini memuat identitas para pihak, kasus posisi yang berupa gambaran kronologis, pertimbangan hakim dan amar putusan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 beserta kedua tingkat sebelumnya, yakni Putusan

Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb
serta Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor
355/PDT/2023/PT SMG.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619K/Pdt/2024)

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian berupa analisis mengenai pengaruh ketepatan penerapan kurang pihak dan ketidakjelasan hubungan hukum yang menjadi pertimbangan hukum hakim sebagai dasar penolakan permohonan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 serta segala akibat yang timbul karenanya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan disertai dengan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang diperoleh.